



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 421.1 / 529 / P/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PAUD GUNUNG TUA RAYA
KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya membantu meletakkan dasar-dasar pengembangan sikap dan pengetahuan bagi anak usia dini perlu dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- c. bahwa surat Kepala Kelompok Bermain GUNUNG TUA RAYA Nomor : 05/SPIO/KB-I/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 Hal Permohonan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794)
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal kepada Kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN GUNUNG TUA RAYA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain "GUNUNG TUA RAYA"
2. Alamat Lembaga : Desa Iparbondar
Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
4. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Ketua / Penyelenggara : ABDUL RAHIM, S.Pd
6. Nomor Akta Notaris : 37 Tanggal 14 Juni 2012
7. Dikeluarkan Oleh : FITRISNA, SH, SpN
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-353 HT.03.01 TH 2001
TGL. 13 AGUSTUS 2001

Diberikan persetujuan izin operasional, terhitung mulai **20 Pebruari 2014** sampai dengan **20 Pebruari 2017**

KEDUA : Selama menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun pemerintah daerah
- b. Melaksanakan pembelajaran dengan mengacu kepada Kurikulum Kelompok Bermain yang dikeluarkan dan atau direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
- c. Memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 19 Pebruari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Tembusan:

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Mandailing Natal
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan
4. Peringgal



FITRISNA,SH,SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C – 353. HT
03. 01 – TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 14 – X. A – 2003
TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008
TGL. 31 JULI 2008

A K T A

= PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
: DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "GUNUNGTUA RAYA" =

NO.

: -37-

TANGGAL

: 14 Juni 2012

PENGHADAP

: I.Tn.ABDUL RAHIM, S. PD.

II. Nn. EFRIANI NASUTION.

KANTOR :
JL. MERDEKA NO. 44 C KAYU JATI PANYABUNGAN
TELP. (0636) 20799 FAX. 0636 – 321799
E-mail : Fitrisnaborotan @ ymail.com

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN "GUNUNG TUA RAYA"

Nomor : -37-

--Hari ini, Kamis, tanggal empat belas Juni dua ribu dua belas (14-06-2012).-----

--Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353/HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **ABDUL RAHIM**, Sarjan Pendidikan, Kelahiran Iparbondar, tanggal 13 Juni 1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor induk kependudukan : 1213011306630002.-----

2. Nona **EFRIANI NASUTION**, Kelahiran Iparbondar, tanggal 30 September 1987, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor induk kependudukan : 121301700987870001.-----

--Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

--Para penghadap menerangkan dengan akta ini :-----